



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

Laman: [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id).

Nomor : 1440/ C.C4 / KL / 2018

Jakarta, 3 April 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengumuman Pengusulan Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta  
Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Periode 2 Tahun 2018

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Pengusul Pendirian dan Perubahan PTS

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti kembali membuka kesempatan usul pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi periode 2 tahun 2018 (1-30 April 2018).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana pada periode 1 (Januari 2018), usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi periode 2 tahun 2018, juga dilakukan secara *online/daring* melalui laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id). Mekanisme dan persyaratan pengusulan dapat dibaca pada Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi periode 2 tahun 2018 yang dapat diunduh dari laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id).
2. Dokumen usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi periode 2 tahun 2018 ini dapat diunggah melalui laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id) mulai 3 April 2018.
3. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 2 tahun 2018 akan diinformasikan melalui laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id) dengan menggunakan akun masing-masing pengusul.
4. Pengusulan pendirian PTS dan pembukaan program studi pada PT periode 2 tahun 2018 masih mengikuti ketentuan Surat Edaran Menristekdikti Nomor **2/M/SE/IX/2016** tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yaitu:
  - a. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) masih dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan di tentukan kemudian;
  - b. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas) dan Institut Teknologi;
  - c. Pembukaan program studi diberikan untuk program studi dibidang *science, technology, engineering, dan mathematic* (STEM); dan
  - d. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikecualikan bagi:
    - 1) daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
    - 2) daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

5. Perubahan perguruan tinggi swasta (**Kecuali** penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru dan penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih kedalam 1 (satu) PTS lain), dapat diusulkan dengan ketentuan:
  - a. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk universitas maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut hanya program studi STEM, dengan komposisi program studinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk institut atau sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut hanya program studi STEM; dan
  - c. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk **selain** universitas, institut, atau sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM.
6. Pembukaan dan penambahan program studi pada perguruan tinggi periode 2 tahun 2018 dapat diusulkan dengan ketentuan:
  - a. Semua program studi pada program pendidikan profesi kecuali yang dimoratorium;
  - b. Program studi pada program pendidikan akademik yaitu program Sarjana dan program Magister hanya untuk program studi STEM dan tidak sedang dimoratorium, kecuali program Doktor;
  - c. Program studi pada program pendidikan vokasi (program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan) tidak harus program studi STEM dan tidak sedang dimoratorium.
7. Pembukaan program studi pada PT periode 2 tahun 2018 sebagaimana dimaksud di bawah ini masih diberlakukan moratorium:
  - a. Program studi Profesi Dokter Gigi, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Proses Pengajuan usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1);
  - b. Program studi Profesi Dokter, berdasarkan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/SE/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter;
  - c. Program Studi Keperawatan (pada Program Diploma Tiga dan Program Sarjana), Program Studi Kebidanan (pada Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat dan Program Sarjana), dan Program Studi Bidan Pendidik (Program Diploma Empat), berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 400/D/T/2009 Tanggal 20 Maret 2009 Tentang Pendirian Program-Program Studi Keperawatan dan Kebidanan, dan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1643/E/T/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Moratorium Program-Program Studi Bidang Kesehatan;
  - d. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Program Sarjana, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1436/D/T/2010 tanggal 24 Nopember 2010 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1).
8. Pembukaan program studi kebidanan program sarjana terapan dan pendidikan profesi bidan program profesi hanya dapat diusulkan oleh perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi atau politeknik yang telah memiliki program studi kebidanan program diploma tiga dengan peringkat akreditasi minimal B, sesuai surat Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Nomor 659/C.C4/KL/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Pengusulan Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi.
9. Pembukaan program studi keperawatan program sarjana atau sarjana terapan dan pendidikan profesi ners program profesi hanya dapat diusulkan oleh perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi atau politeknik yang telah memiliki program studi keperawatan program diploma tiga dengan peringkat akreditasi minimal B, sesuai surat Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Nomor 658/C.C4/KL/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Pengusulan Program Studi Keperawatan Program Sarjana atau Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.



10. Perubahan status PTS menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Penergian) masih dimoratorium berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 Tanggal 29 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perubahan Status PTS menjadi PTN (Penergian).
11. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 2 tahun 2018 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 2 tahun 2018. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id).
13. Seluruh proses usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 2 tahun 2018 tidak dikenakan biaya apapun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD

Patdono Suwignjo  
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Ristek dan Dikti;
2. Sesjen Kementerian Ristek dan Dikti;
3. Irjen Kementerian Ristek dan Dikti;
4. Para Dirjen dan Direktur di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV.



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR **2/M/SE/IX/2016**

TENTANG  
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI BARU  
DAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi;
2. Ketua Yayasan/Perkumpulan/Badan Penyelenggara Pendidikan Berbadan Hukum di seluruh Indonesia


Memperhatikan jumlah perguruan tinggi saat ini yang telah mencapai 4300 lebih dan sebagian besar merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, sementara yang sangat dibutuhkan adalah perguruan tinggi vokasi dan perguruan tinggi akademik yang berorientasi pada *science, technology, engineering, dan mathematic* (STEM), maka sejak tanggal 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi.
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering, dan mathematic* (STEM).
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
  - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
  - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 21 September 2016

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Mohamad Nasir

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Ristek dan Dikti;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Ristek dan Dikti;
3. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti.
4. Koordinator Kopertis I - XIV